



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NO : 0216/0/1992 TANGGAL : 5 MEI 1992

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992**

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 225/M Tahun 1986;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 64/M Tahun 1988.
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

- Memperhatikan:
- 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;
 - 2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor. 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor. 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

a. JMP Negeri	7.830 buah;
b. SMA Negeri	2.141 buah;
c. SMIP Negeri	1 buah;
d. SMIK Negeri	13 buah;
e. SMPS Negeri	14 buah;
f. SMEA Negeri	336 buah;
g. SMT Pertanian Negeri	31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1992

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

dan Perundang-undangan



Salinan Sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop.

Jawa Tengah

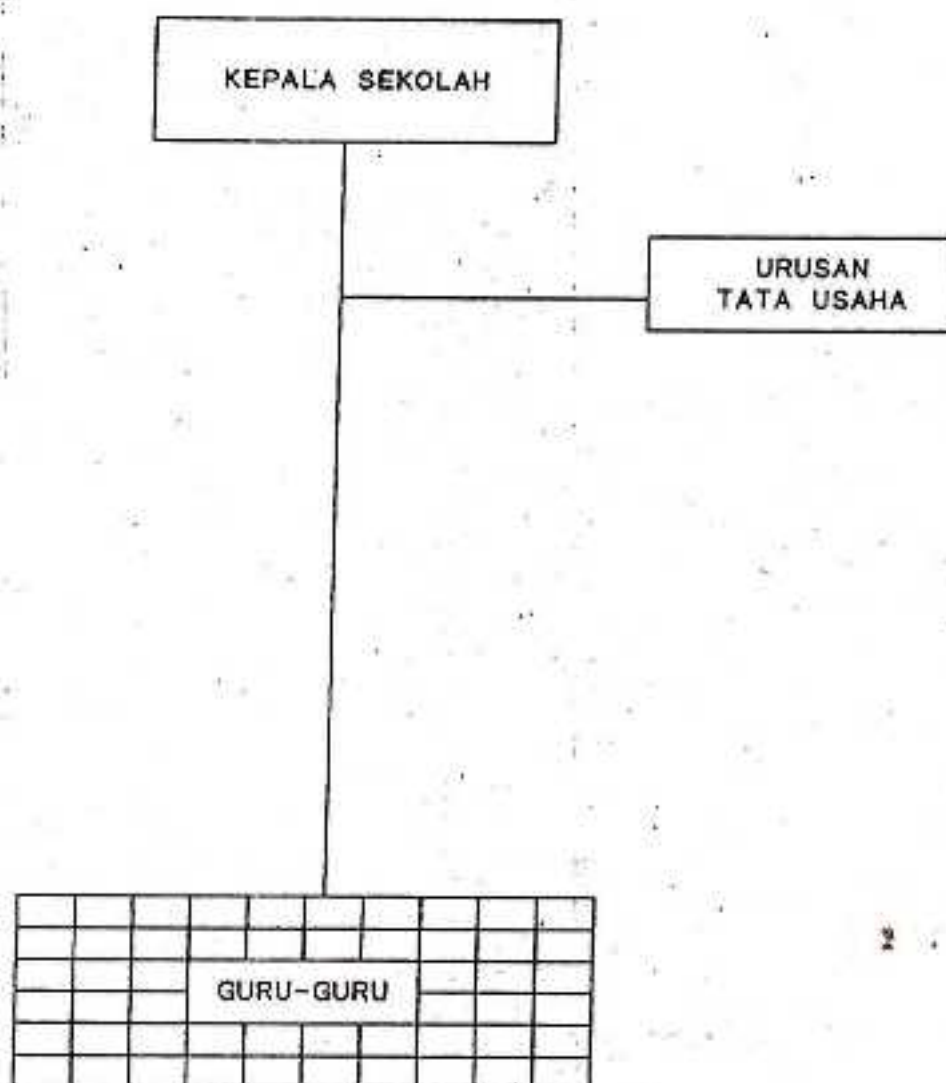
Bagian Perencanaan



LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0216/O/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

Nomor 0216/0/1992 tanggal 5 Mei 1992

KEPALA SEKOLAH

URUSAN
TATA USAHA

GURU-GURU

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

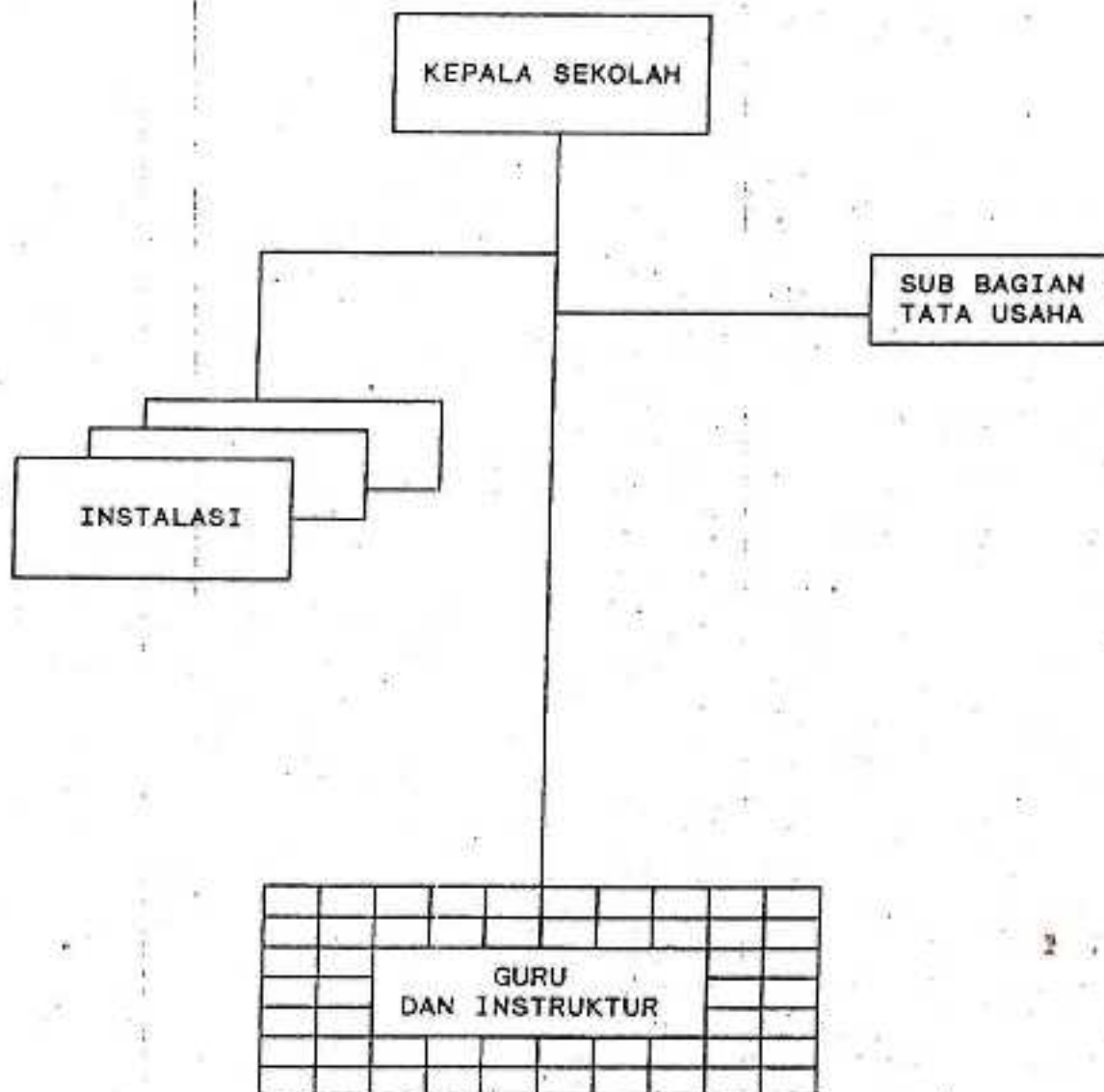
ttd.

Fuad Hassan

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0216/O/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

3	4	5	6	7
1. SMP Negeri 2 Purwonegoro	-	Purwonegoro	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5110
2. SMP Negeri 3 Bawang	-	Bawang	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5120
3. SMP Negeri 2 Kalibening	-	Kalibening	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5130
4. SMP Negeri 2 Punggelan	-	Punggelan	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5210
5. SMP Negeri 2 Rakit	-	Rakit	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5220
6. SMP Negeri 6 Banjarnegara	-	Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5230
7. SMP Negeri 2 Patikraja	-	Patikraja	Kabupaten Banyumas	09.1.2.1038.23.01.04.5250
8. SMP Negeri 2 Sumbang	-	Sumbang	Kabupaten Banyumas	09.1.2.1038.23.01.04.5350
9. SMP Negeri 2 Pekuncen	-	Pekuncen	Kabupaten Banyumas	
10. SMP Negeri 3 Limpung	-	Limpung	Kabupaten Batang	
11. SMP Negeri 2 Tersono	-	Tersono	Kabupaten Batang	
12. SMP Negeri 2 Bandar	-	Bandar	Kabupaten Batang	

2	3	4	5	6	7
	121. SMA Negeri 1 Wanadadi	-	Wanadadi	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5110
	122. SMA Negeri 1 Batur	-	Batur	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5120
	123. SMA Negeri 1 Baturaden	-	Baturaden	Kabupaten Banyumas	09.1.2.1038.23.01.04.5150
	124. SMA Negeri 1 Bandar	-	Bandar	Kabupaten Batang	09.1.2.1038.23.01.04.5210
	125. SMA Negeri 1 Karanggede	-	Karanggede	Kabupaten Boyolali	09.1.2.1038.23.01.04.5220
	126. SMA Negeri 1 Ampel	-	Ampel	Kabupaten Boyolali	09.1.2.1038.23.01.04.5230
	127. SMA Negeri 1 Ngawen	-	Ngawen	Kabupaten Blora	09.1.2.1038.23.01.04.5250
	128. SMA Negeri 1 Kedungreja	-	Kedungreja	Kabupaten Cilacap	09.1.2.1038.23.01.04.5350
	129. SMA Negeri 1 Karanganyar	-	Karanganyar	Kabupaten Demak	
	130. SMA Negeri 1 Gubug	-	Gubug	Kabupaten Grobogan	
	131. SMA Negeri 1 Toroh	-	Toroh	Kabupaten Grobogan	
	132. SMA Negeri 2 Jepara	-	Jepara	Kabupaten Jepara	

1	2	3	4	5	6	7
B. PENEGERIAN	9. SMEA Negeri 1 Viqueque	SMEA Swasta Viqueque	Viqueque	Kabupaten Covalima	09.1.6.1102.23.01.27.5110	
	10-SMEA Negeri 1 S a m e	SMEA Swasta S a m e	S a m e	Kabupaten Manufahi	09.1.6.1102.23.01.27.5120	
					09.1.6.1102.23.01.27.5150	
					09.1.6.1102.23.01.27.5210	
					09.1.6.1102.23.01.27.5220	
					09.1.6.1102.23.01.27.5230	
					09.1.6.1102.23.01.27.5250	
					09.1.6.1102.23.01.27.5350	

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Haridiah

NIP 130344753

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

LAMPIRAN BUKU TA ACARA SEBAH TINGHA HASIL PEKERJAAN
 NOMOR : 256 a/1 03.1/0/92
 HASIL PEKERJAAN YANG DIKERAJAKAN SEP :

BANGUNAN

NO	Nomor Kode Barang	Jenis/kegiatan Bangunan	Banyaknya Unit	Lokasi Bangunan Pekerjaan	Konstruksi	Banyak Tingkat	LUAS		PELAKSANA			BIAYA BANGUNAN				TANGGAL	Nomor Kontrak
							Seluruh Tanah	Bangunan	Mulai Selesai	Pemborongan	Konstruksi	Desi- gn	Direk- si	Jum- lah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		00		SMP 6 Banjarmasin				804	23-2-91	15-1-92	PT. SEHAT NIDA Jl.let Jend S. Parman 345 A			6.640.000			23-2-91

SAKSI - SAKSI :

1. Drs. Rusdi Siswopranata (Kepala Bagian Perencanaan)
2. Drs. Moch Sahid (Kepala Bidang Dikemen)

SAKSI - SAKSI :
 Drs. Moch Saeroen Moeliono



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132
Telp. Kantor 515301, 515302
Telex : 22262 PK WIL SM.

B E R I T A - A C A R A
SERAH TERIMA HASIL PELAKSANAAN PROYEK/BAGIAN
PROYEK PENINGKATAN SMP/ SMA JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 1991/1992
NOMOR : 236a/1 03.1/0/92

Pada hari ini ~~seribu~~... tanggal ~~sepuluh~~... bulan ~~Agustus~~...
tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh ~~dua~~...
Yang bertanda tangan di bawah ini :



Drs. Moch Nasroen Moeljohadiwinoto : Jabatan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
yang selanjutnya disebut sebagai : PIHAK PERTAMA.
: Jabatan Kepala SMP/ ~~SMA~~ Negeri ~~Banjarnegara~~
yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pelaksanaan Proyek/Bagian
Proyek Peningkatan SMP/ SMA Jawa Tengah dalam hal ini Kepala Kanwil De-
partemen Pekerjaan Umum kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah tanggal : 6 Agustus 1992
Nomor : KU. 09.04.cb.WII/1045.

Kedua belah pihak dengan ini mengadakan serah terima hasil pelaksana-
an Proyek/Bagian Proyek tersebut dengan ketentuan sebagaimana tersebut
dalam pasal - pasal di bawah ini.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan Pihak Kedua meneri-
ma penyerahan tersebut berupa hasil pelaksanaan Proyek/Bagian Proyek
Peningkatan SMP/ SMA Jawa Tengah tahun anggaran : 1991/1992
sebagaimana dalam daftar terlampir.

Pasal 2

PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua hasil pelaksa-
naan Proyek/Bagian Proyek ini sejak saat serah terima dilaksanakan.

Untuk selanjutnya :

Untuk selanjutnya semua barang - barang yang telah diserahkan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua tersebut dimasukkan dalam daftar inventaris sebagaimana mestinya.

Pasal 3

Kedua belah pihak menyadari dan menginsyafi sepenuhnya serta bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi mengenai serah terima ini sepanjang masih dalam batas tanggung jawab masing - masing.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Semarang pada hari, tanggal bulan dan tahun seperti tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

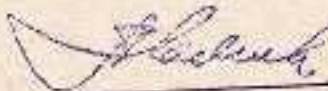


S A K S I :

Kepala Bagian Perlengkapan
Kanwil Depdikbud Prop Jateng


Drs. Rusdi Siswapranata
NIP. 130204617

Kepala Bidang Dikmenum
Kanwil Depdikbud Prop Jateng


Drs. Moch Sahid
NIP. 130236151